



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 20 TAHUN 2007  
TENTANG IJIN USAHA PENGELOLAAN TOWER/MENARA ANTENA  
DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pengelolaan Menara/Tower Antena di Kabupaten Jembrana, banyak masukan-masukan dari stackholder (operator Seluler) terkait dengan pengenaan tarif ijin usaha pengelolaan tower/menara antena ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5. Undang-undang .....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2001 Nomor 119 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 1996 Nomor 35 Seri D Nomor 20 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembrana Daerah Kabupaten Jmebrana Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG IJIN USAHA PENGELOLAAN TOWER/MENARA ANTENA DI KABUPATEN JEMBRANA

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Ijin Usaha Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

**Setiap ijin usaha pengelolaan tower/menara antena dikenakan Sumbangan Pihak Ketiga**

2. Pasal 5 dan Pasal 6 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 7**

**Untuk pendaftaran ulang ijin usaha pengelolaan tower/menara antena dikenakan Sumbangan Pihak Ketiga.**


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 27 September 2007


**BUPATI JEMBRANA**



**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada Tanggal 27 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**



**Drs. I KETUT WIRYATMIKA, M.Si.**

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR. 33